



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama:

**M. Justam**, Tempat lahir Sinjai, Umur 37 tahun (lahir tanggal 11 November 1987), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK : 7303061111870001, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pekerjaan Petani, bertempat tinggal Lannyng 3, RT.002/RW.002, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 16 Januari 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Ban tertanggal 16 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 16 Januari 2024 dibawah register No. 5/Pdt.P/2024/PN Ban telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sinjai, pada tanggal 11 November 1987 (11-11-1987) dengan nama **M. Justam**.
2. Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP),

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda identitas nama dan tanggal lahir Pemohon nomor: 13/SKBI/BL-UE/I/2024 yaitu **M. Justam, 11 November 1987**, berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Paspor Pemohon nomor: 0220D8/KPM/39615/07 yaitu **Gadil Bin Jamal, 30 Agustus 1986**.

3. Bahwa oleh karena ada perbedaan nama dan tanggal lahir pemohon di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda identitas nama dan tanggal lahir Pemohon nomor: 13/SKBI/BL-UE/I/2024 yaitu **M. Justam, 11 November 1987**, berbeda dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Paspor Pemohon nomor: 0220D8/KPM/39615/07 yaitu **Gadil Bin Jamal, 30 Agustus 1986**, maka perlu penyesuaian nama dan tanggal lahir.
4. Bahwa yang dimaksud dengan perbaikan nama dan tanggal lahir dalam permohonan ini adalah nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan sebagaimana tertulis atau tercatat di dalam surat keterangan beda identitas nama dan tanggal lahir Pemohon nomor: 13/SKBI/BL-UE/I/2024 yaitu **M. Justam, 11 November 1987** disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam Paspor Pemohon nomor: 0220D8/KPM/39615/07 yaitu **Gadil Bin Jamal, 30 Agustus 1986**, sehingga menjadi yaitu **M. Justam, 11 November 1987**.
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tanggal lahir ini adalah dalam rangka penggantian Paspor, untuk kepentingan kunjungan wisata dan atau untuk keperluan lainnya.
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama **Gadil Bin Jamal, 30 Agustus 1986** atau **M. Justam, 11 November 1987**.
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya sehubungan dengan permohonan ini.

Berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Negeri Bantaeng dapat segera memeriksa permohonan ini dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Gadil Bin Jamal, 30 Agustus 1986** menjadi **M. Justam, 11 November 1987** adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Melaporkan Penetapan ini Kepada Kantor Imigrasi kabupaten Bantaeng untuk Pengurusan Dokumen pemohon didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang dan menghadiri sendiri persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Justam dengan NIK 730306111870001, tertanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7303062202110003, atas nama kepala keluarga M. Justam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, tertanggal 14 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7303-LT-11082018-0011 atas nama M. Justam, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 013/SKBI/BL-UE/I/2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Bonto Lojong Kecamatan Uluere Kabupaten Bantaeng, tertanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor: SKH/8/I/2024/Sek. Uluere tertanggal 11 Januari 2024 mengenai kehilangan Paspor dengan Nomor AK620153, yang dikeluarkan oleh Polsek Uluere, Resor Bantaeng, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto cuplikan layar Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ULP Makassar, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan berkas aslinya bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-2 dan P-3 tersebut diserahkan aslinya oleh Pemohon dan Bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengna nama M. Justam lahir di Sinjai tanggal 11 November 1987;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan sehubungan dengan perbedaan nama dan tanggal lahir anatra di KTP, KK dann Akta kelahiran dengan di paspor Pemohon;
- Bahwa dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama M. Justam lahir di Sinjai tanggal 11 November 1987, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama dan tanggal lahir yang tertera dalam paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga terjadi perbedaan nama dan tanggal lahir dalam paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Malaysia dengan paspornya yang lama untuk bekerja;
- Bahwa paspor Pemohon yang lama sudah hilang dan kehilangan tersebut sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon karena Pemohon memerlukan paspor untuk pergi berwisata ke Thailand;

2. Saksi Amirudidin dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kemenakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengna nama M. Justam lahir di Sinjai tanggal 11 November 1987;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Ban

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan sehubungan dengan perbedaan nama dan tanggal lahir anatra di KTP, KK dan Akta kelahiran dengan di paspor Pemohon;
- Bahwa dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis atas nama M. Justam lahir di Sinjai tanggal 11 November 1987, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama dan tanggal lahir yang tertera dalam paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga terjadi perbedaan nama dan tanggal lahir dalam paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Malaysia dengan paspornya yang lama untuk bekerja;
- Bahwa paspor Pemohon yang lama sudah hilang dan kehilangan tersebut sudah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dan tanggal lahir pada paspor Pemohon karena Pemohon memerlukan paspor untuk pergi berwisata ke Thailand;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Nurdin dan Saksi Amiruddin, Pemohon diketahui merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Lannying 3, RT.002/RW.002, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Bantaeng untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Ban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa dalam **petitum pertama** Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam **Petitum kedua** pemohon memohon agar Hakim menetapkan Gadil Bin Jamal, lahir pada 30 Agustus 1986 adalah orang yang sama dengan M. Justam, lahir pada 11 November 1987;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan setiap dalil posita permohonan Pemohon, mendengar secara langsung maksud dari permohonan Pemohon tersebut serta kaitannya dengan bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa **maksud Pemohon** dalam Surat Permohonannya adalah berkaitan dengan adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3) dengan nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertulis dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sebagaimana keterangan Pemohon dan Keterangan saksi Nurdin dan saksi Amiruddin, diperoleh fakta bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah agar Pemohon yang memiliki identitas sebagai M. Justam lahir pada tanggal 11 November 1987 disebut juga sebagai Gadil Bin Jamal dengan identitas tanggal lahir 30 Agustus 1986, selanjutnya bahwa di persidangan terungkap pula bahwa Pemohon sebenarnya mengajukan permohonan agar Pemohon dapat mengubah nama, tanggal dan tahun lahir lahirnya pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dari semula atas nama Gadil Bin Jamal lahir pada tanggal 30 Agustus 1986 menjadi atas nama M. Justam lahir pada tanggal 11 November 1987;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Ban



Menimbang terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu menegaskan bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, telah disebutkan bahwa, *"Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan;"*

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak memberikan persetujuan dan pengesahan adalah Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, oleh karenanya Pengadilan dalam hal ini hanya dapat memeriksa identitas yang sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon adalah orang yang sama dengan orang yang datanya tertera pada Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon tersebut tercatat sebagai pemilik NIK 7303061111870001 dengan nama **M. Justam** lahir di Sinjai pada tanggal **11 November 1987**;

Menimbang, bahwa satu-satunya bukti surat yang ditunjukkan oleh Pemohon yang mencantumkan data Gadil Bin Jamal lahir pada tanggal 30 Agustus 1986 adalah bukti P-6 berupa cuplikan layar Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ULP Makassar, dimana bukti surat tersebut tidak disertai dengan bukti pendukung lainnya yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah benar orang yang sama dengan orang yang datanya tercantum dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia ULP Makassar tersebut sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat P-6;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dan tidak pula mengajukan bukti surat pembandingan yang dapat meyakinkan bahwa Pemohon tersebut benar adalah orang yang sama dengan yang datanya tercantum dalam Sistem Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama Gadil Bin Jamal lahir pada tanggal 30 Agustus 1986;

Menimbang dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk ditolak;



Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dinyatakan ditolak maka **petitum ketiga** Pemohon tersebut pula harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga diotolak, maka petitum pertama harus dinyatakan ditolak pula dan permohonan Pemohon ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum Pemohon ditolak seluruhnya, maka Pemohon harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Permenkumham RI No. 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Dita Ardianti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng bertindak selaku Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan Harmawati, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim





Harmawati, S.H.,

Dita Ardianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp</b>	<b>100.000,00</b>

(Seratus Ribu Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)